



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 7 Mei 2024, Revised: 17 Mei 2024, Publish: 20 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sugesti Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam

Gian Maulana Araddu¹, Rajin Sitepu²

¹Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, gian0205193132@uinsu.ac.id

²Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, rajinsitepu@uinsu.ac.id

Corresponding Author: gian0205193132@uinsu.ac.id¹

Abstract: *Suggestion is a mental influence process carried out by an individual or a group of people on themselves or others. This study aims to analyze whether suggestion fulfills the elements of criminal acts according to positive criminal law and Islamic criminal law when the suggestion prompts someone to commit a criminal act. This research is a normative legal study, which examines legislation, doctrines, and jurisprudence related to suggestion and criminal behavior. The research findings indicate that suggestion can be categorized as a criminal act if it meets the following elements: (1) there is malicious intent or fault; (2) there is an act or omission; (3) there are consequences; (4) there is a causal relationship between the act or omission and the consequences; and (5) there is a legal provision that threatens punishment. These elements apply both in positive criminal law and Islamic criminal law. The significance of this finding lies in determining whether suggestion can be considered the cause of a criminal act, thereby holding the suggestor accountable for a criminal offense or not, which motivated the conduct of this research*

Keyword: *Suggestion, Criminal elements, Islamic criminal law.*

Abstrak: Sugesti adalah suatu proses pengaruh mental yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap diri sendiri atau orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah sugesti negatif memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, tatkala sugesti tersebut mendorong orang melakukan suatu tindak pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan sugesti dan perbuatan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sugesti negatif dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena memenuhi unsur-unsur berikut: (1) ada niat jahat atau kesalahan; (2) ada perbuatan atau tidak berbuat; (3) ada akibat; (4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak berbuat dengan akibat; dan (5) ada ketentuan hukum yang mengancam dengan pidana. Unsur-unsur ini berlaku baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Pentingnya temuan ini ialah untuk menentukan apakah sugesti dapat dipandang sebagai sebab suatu tindak pidana sehingga suggestor turut bertanggung jawab atas suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut lah yang mendorong dilakukannya penelitian ini.

Kata Kunci: Sugesti, Unsur pidana, Hukum pidana islam.

PENDAHULUAN

Sugesti adalah suatu proses pengaruh mental yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap diri sendiri atau orang lain. Sugesti dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada tujuan dan dampaknya. Sugesti positif dapat meningkatkan motivasi, kesehatan, dan kinerja seseorang, sedangkan sugesti negatif dapat menurunkan kepercayaan diri, menimbulkan rasa takut, dan merusak hubungan sosial. Sugesti juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar (Wikipedia, 2023).

Sugesti, sebagai suatu proses pengaruh mental, menjadi perhatian dalam konteks hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Fenomena ini melibatkan interaksi antara individu atau kelompok yang secara sadar atau tidak sadar memengaruhi diri sendiri atau orang lain. Seiring dengan perkembangan masyarakat, fenomena sugesti juga menjadi relevan dalam ranah hukum, memunculkan pertanyaan mengenai apakah sugesti memenuhi unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan pidana (Jarimah) menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Dalam jurnal ini, penulis akan membahas fenomena sugesti sebagai salah satu cara yang digunakan oleh para penipu (sugestor) untuk mengelabui korbannya. Sugesti adalah proses di mana seseorang menerima pandangan atau pedoman dari orang lain tanpa melakukan penilaian kritis. Sugesti dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, sehingga membuatnya lebih mudah ditipu. Para penipu dapat memberikan sugesti yang positif atau negatif kepada korbannya, dengan tujuan untuk meminta atau mengambil sesuatu dari mereka, seperti uang, barang, informasi, atau hak. Salah satu contohnya ialah kasus pesanan ulasan palsu yang ada pada media sosial yang ditujukan untuk mensugesti pembaca agar terpengaruhi penilaiannya terhadap sesuatu yang belum pernah ia alami secara langsung.

Dalam konteks hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai bagaimana sugesti diinterpretasikan dan dihukum. Keberagaman pendekatan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap sugesti menjadi ruang yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis unsur-unsur perbuatan pidana sugesti dalam kedua sistem hukum tersebut.

Dalam rangka mengurai kesenjangan pengetahuan tersebut, permasalahan utama penelitian ini adalah apakah sugesti dapat memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana (jarimah) menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Tanpa mengabaikan perbedaan pendekatan, penelitian ini berhipotesis bahwa terdapat kesamaan unsur-unsur perbuatan pidana sugesti yang diakui oleh kedua sistem hukum.

Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemahaman tentang bagaimana sugesti dapat diperlakukan dan dihukum dalam konteks hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kokoh dan merinci unsur-unsur perbuatan pidana sugesti, baik untuk pelaku maupun korban, dalam kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan hukum yang lebih efektif terkait fenomena sugesti di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis unsur-unsur perbuatan pidana sugesti menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Metode normatif dipilih karena penelitian ini bersifat deskriptif analitis, mengharuskan penulis untuk mengkaji dan menafsirkan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta yurisprudensi yang relevan (Ali, 2019).

Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi dan memilih peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan sugesti dan perbuatan pidana dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan pendekatan hukum dalam mengkategorikan sugesti sebagai perbuatan pidana.

Populasi penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang terkait dengan sugesti dan perbuatan pidana di kedua sistem hukum. Sampel data diambil dari jurnal internasional, buku-buku hukum, dan keputusan pengadilan yang memberikan pandangan mendalam terkait penilaian sugesti dalam konteks perbuatan pidana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dengan fokus pada analisis kritis terhadap konten peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Instrumen penelitian berupa checklist untuk menilai keberadaan unsur-unsur perbuatan pidana dalam konteks sugesti. Pengembangan instrumen ini dilakukan dengan merinci setiap unsur perbuatan pidana yang relevan.

Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan dan mengevaluasi kesamaan serta perbedaan pendekatan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap sugesti. Hasil analisis disajikan secara naratif, menguraikan temuan yang mendukung atau menentang hipotesis penelitian.

Pemaparan metode penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah penelitian. Kesesuaian metode, keandalan, dan validitas temuan diharapkan dapat dievaluasi oleh pembaca untuk mendukung keberlanjutan penelitian ini dalam mendukung pemahaman hukum pidana terkait sugesti dalam kedua sistem hukum tersebut. tidak perlu mencantumkan penomorannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Jenis-Jenis Sugesti

Sugesti merupakan suatu proses pengaruh mental yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap diri sendiri atau orang lain. Ini melibatkan transfer gagasan, keyakinan, atau instruksi, yang dapat memengaruhi perilaku, pemikiran, dan perasaan seseorang. Sugesti merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *suggestion*. Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Akibatnya pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan tersebut dan menerimanya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang (Wikipedia, 2023).

Dalam konteks ini, penting untuk memahami beberapa jenis sugesti yang dapat muncul:

1. Sugesti Positif

Merujuk pada pengaruh mental yang bersifat membangun, memberikan dorongan motivasi, atau memicu pemikiran positif pada individu. Contohnya termasuk sugesti untuk meningkatkan kepercayaan diri atau memotivasi seseorang.

2. Sugesti Negatif

Sebaliknya, sugesti negatif menciptakan dampak yang merugikan, memicu ketidakpercayaan diri, kecemasan, atau pemikiran destruktif. Contoh kasusnya dapat melibatkan sugesti yang memperburuk kondisi psikologis seseorang atau melakukan tindak pidana.

3. Sugesti Sugestif

Jenis sugesti ini mengacu pada pengaruh yang mendalam dan dapat memunculkan reaksi atau respons tanpa kesadaran penuh. Contohnya adalah sugesti yang dapat memicu respons emosional tanpa penilaian kritis.

Berdasarkan data yang telah disajikan, dapat dianalisis bahwa pengertian sugesti merupakan suatu proses pengaruh mental yang melibatkan pihak-pihak yang berinteraksi,

baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbedaan yang dapat ditemukan adalah bahwa sugesti dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti tujuan, cara, atau tingkat kesadaran. Hal ini menunjukkan bahwa sugesti adalah suatu fenomena yang kompleks dan multidimensi, yang tidak dapat dipahami secara sempit atau tunggal (Choiroh, 2017).

Unsur-unsur yang terlibat dalam proses sugesti adalah:

1. Pengirim sugesti

Orang yang memberikan pengaruh pada orang lain dengan menggunakan kata-kata, pandangan mata, suara, gambar, atau semboyan.

2. Penerima sugesti

Orang yang menerima pengaruh dari orang lain dan menuruti apa yang disampaikan tanpa berpikir kritis atau rasional.

3. Media sugesti

Alat atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pengaruh, seperti lisan, tulisan, visual, audio, atau gerak tubuh.

4. Situasi sugesti

Kondisi atau keadaan yang mempengaruhi terjadinya sugesti, seperti suasana, waktu, tempat, atau kejadian.

Hasil dan pembahasan ini dapat menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu tentang pengertian dan jenis-jenis sugesti. Hasil dan pembahasan ini juga dapat memberikan penjelasan untuk latar belakang penelitian, yaitu tentang pentingnya memahami sugesti sebagai suatu proses pengaruh mental yang dapat berdampak pada perilaku seseorang.

Dalam konteks hukum, pemahaman mendalam mengenai jenis-jenis sugesti ini penting karena dapat mempengaruhi cara hukum menilai dampak dan akibat dari sugesti dalam konteks perbuatan pidana atau jarimah. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut mengenai jenis-jenis sugesti ini akan membantu dalam memahami konteks perbuatan pidana atau jarimah yang melibatkan penggunaan sugesti, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku dan korban.

TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP SUGESTI

Menurut **Prof. Moeljatno**, Dalam hukum pidana positif yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana ialah :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan (Harefa, 2019). Terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- d. Kausalitas Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur Tindak Pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar ketentuan hukum dan diancam dengan pidana. Unsur-unsur ini meliputi adanya kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, serta terhadap pelanggaran tersebut diancam pidana (Sari, 2020).

Di sisi lain, perbuatan sugesti negatif melibatkan pengaruh atau pengendalian pikiran seseorang oleh orang lain untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kesesuaian dengan unsur tindak pidana terjadi ketika perbuatan yang disugesti negatif memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana. Contohnya, jika seseorang disugesti untuk mencuri, dan dia kemudian melakukan pencurian, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian jika memenuhi unsur-unsur pencurian yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dengan demikian, kesesuaian antara unsur tindak pidana dan unsur perbuatan sugesti negatif tergantung pada apakah perbuatan yang disugesti negatif memenuhi ketentuan hukum pidana yang berlaku. Teori kausalitas menurut R. Susilo adalah teori yang menghubungkan antara tindakan dengan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Teori ini berbeda dengan teori *conditio sine qua non* yang hanya mencari sebab yang paling dekat dengan akibat, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang ikut berpengaruh.

Dalam teori kausalitas yang dipaparkan R. Susilo lebih memperhatikan aspek psikologis, yaitu apakah pelaku mengetahui dan menghendaki akibat yang ditimbulkannya. Teori ini juga lebih sesuai dengan asas legalitas, yaitu tidak ada tindak pidana tanpa adanya kesalahan (Warjiyati, 2018).

Menurut **R. Susilo**, ada tiga syarat dalam Teori Kausalitas yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan ada hubungan kausal antara tindakan dan akibat, yaitu:

- a. Tindakan harus bersifat positif, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana, bukan tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum pidana.
- b. Tindakan harus bersifat aktif, yaitu dilakukan dengan kesadaran dan kemauan, bukan karena keadaan yang memaksa atau tidak terduga.
- c. Tindakan harus bersifat efektif, yaitu menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, bukan hanya berpotensi atau berisiko menimbulkan akibat.

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa sugesti negatif dapat memenuhi dua syarat pertama dari teori kausalitas R. Susilo, yaitu tindakan positif dan aktif. Namun, syarat ketiga, yaitu tindakan efektif, dapat bervariasi tergantung pada kasus sugesti yang terjadi. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah ada hubungan kausal antara sugesti dan akibat, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi terjadinya akibat, seperti kondisi fisik, mental, atau lingkungan korban sugesti.

Ditinjau menurut hukum pidana positif terhadap sugesti negatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- Hukum pidana positif mengatur unsur-unsur perbuatan pidana secara umum, yang berlaku bagi semua jenis tindak pidana, termasuk yang berkaitan dengan sugesti negatif.

- Hukum pidana positif mengakui adanya pengaruh sugesti negatif terhadap perilaku seseorang, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana, dan memberikan sanksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampaknya.
- Hukum pidana positif memberikan perlindungan bagi korban sugesti, dengan memberikan keringanan atau pembebasan pidana, jika dapat dibuktikan bahwa korban sugesti tidak memiliki kesadaran atau kemauan, atau berada dalam keadaan terpaksa atau keterpaksaan.

Dalam hukum pidana positif, sugesti negatif dapat dinilai sebagai perbuatan pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu (Sari, 2020). syarat-syarat tersebut mencakup:

a. Niat Jahat atau Kesalahan

Penggunaan sugesti negatif yang melibatkan niat jahat atau kesalahan menjadi aspek kritis dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Niat ini mencerminkan unsur subjektif yang menunjukkan adanya tujuan buruk atau kesalahan dalam menggunakan sugesti.

b. Perbuatan atau Tidak Berbuat

Perbuatan atau tindakan yang dilakukan menggunakan sugesti menjadi elemen penting. Ini mencakup aktivitas yang dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran hukum, seperti memaksa seseorang melakukan tindakan tertentu atau mengarahkan pikiran individu dengan tujuan kriminal.

c. Akibat

Adanya akibat atau dampak dari penggunaan sugesti menjadi unsur yang harus dipertimbangkan. Akibat ini dapat mencakup kerugian finansial, fisik, atau psikologis bagi korban yang dapat diatribusikan langsung ke pengaruh sugesti.

d. Hubungan Sebab-Akibat

Kaitan antara perbuatan atau tidak berbuat dengan akibat harus terjalin dengan jelas. Penggunaan sugesti harus dapat diidentifikasi sebagai penyebab langsung dari akibat atau dampak yang timbul.

e. Ketentuan Hukum yang Mengancam Pidana

Pada tingkat akhir, adanya ketentuan hukum yang mengancam dengan pidana menjadi penentu keberadaan unsur-unsur perbuatan pidana sugesti. Ketentuan ini memberikan landasan hukum untuk menetapkan sanksi terhadap pelaku.

Dalam konteks hukum pidana, peran sugesor dan penerima sugesti dapat dianalisis dari dua perspektif: sugesor sebagai bukan pelaku langsung tindak pidana dan sugesor sebagai pelaku langsung. Berikut kedua skenario ini:

Sugesor sebagai Bukan Pelaku Langsung Tindak Pidana (Penerima Sugesti sebagai Pelaku Tindak Pidana)

Sugesor dalam konteks ini adalah individu yang memberikan sugesti atau pengaruh kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana. Sugesor tidak secara langsung terlibat dalam eksekusi tindak pidana tetapi mempengaruhi orang lain untuk melakukannya.

- a. Peran Sugesor: Sugesor mungkin menggunakan persuasi, manipulasi, atau tekanan psikologis untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana.
- b. Tanggung Jawab Hukum: Meskipun sugesor tidak melakukan tindak pidana secara langsung, mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut jika terbukti bahwa sugesti mereka memiliki peran signifikan dalam mendorong pelaku tindak pidana.

Adapun penerima sugesti ialah individu yang menerima dan bertindak berdasarkan sugesti negatif, yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

- a. Peran Penerima Sugesti: Penerima sugesti menjadi pelaku langsung tindak pidana, menjalankan aksi yang disarankan atau dipengaruhi oleh sugesor.

- b. Tanggung Jawab Hukum: Penerima sugesti yang melakukan tindak pidana akan dianggap sebagai pelaku utama dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, terlepas dari pengaruh sugesti yang diterima.

Sugestor sebagai Pelaku Langsung (Penerima Sugesti sebagai Korban)

Dalam skenario ini, sugestor tidak hanya memberikan sugesti tetapi juga terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana, dengan penerima sugesti menjadi korban dari tindakan tersebut.

- a. Peran Sugestor: Sugestor melakukan tindak pidana dan menggunakan sugesti sebagai alat untuk melibatkan korban dalam tindak pidana atau untuk memanfaatkan korban.
- b. Tanggung Jawab Hukum: Sugestor dianggap sebagai pelaku langsung tindak pidana dan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Korban sugesti, tergantung pada keadaan, mungkin tidak dianggap bertanggung jawab jika mereka tidak memiliki niat atau kesadaran penuh atas tindakan mereka karena pengaruh sugesti.

Dalam semua skenario, penting untuk mengevaluasi bukti dan konteks di mana sugesti diberikan untuk menentukan tanggung jawab hukum yang tepat. Hukum pidana memerlukan bukti yang konkret dan jelas mengenai peran dan niat dari setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana. Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti derajat pengaruh sugesti, kesadaran dan kehendak bebas dari penerima sugesti, serta niat dan tindakan sugestor dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mensugesti tidak selalu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena tidak selalu memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Hanya mensugesti yang melawan hukum, ada kesalahan, dan ada ancaman pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Menurut Pasal 55 ayat (2) KUHP, jika seseorang membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana, maka orang yang dibujuk juga dapat dihukum sebagai **pleger** atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun, pertanggungjawaban pembujuk dibatasi hanya sampai pada apa yang dibujuknya untuk dilakukan serta akibatnya. Dengan kata lain, jika seseorang disugesti untuk melakukan tindak pidana, dan dia melakukannya tanpa kesengajaan atau kealpaan, maka orang yang menyugesti juga dapat dijerat hukuman (Hamzah, 2017).

Sanksi pidana bagi pelaku sugesti negatif dan korban menurut KUHP bervariasi tergantung pada jenis dan dampak dari sugesti negatif. Sugesti negatif yang dimaksud ialah pengaruh yang diberikan oleh orang yang disebut sugestor kepada orang lain yang disebut sugestibel dengan tujuan merugikan. Kerugian yang dialami oleh sugestibel dapat berupa fisik, psikis, atau materiil. Pidana denda dikenakan jika sugesti negatif mengakibatkan pencemaran nama baik, penghinaan, atau fitnah. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, atau pengumuman dari putusan hakim (Ma'nunah, 2017).

Selain itu, keturutsertaan juga dapat menjadi salah satu sebab dijatuhkannya pidana. Kriteria keturutsertaan melibatkan kesepakatan, perbuatan bersama, dan bantuan dalam pelaksanaan tindak pidana. Dalam hukum pidana positif, keturutsertaan juga dikenal sebagai pelaku (*dader*) dan pembantu (*medeplichtigheid*):

- a. Pelaku (*dader*): Orang yang secara langsung terlibat dalam perbuatan pidana.
- b. Pembantu (*medeplichtigheid*): Orang yang membantu atau mendukung pelaku utama, tetapi tidak secara langsung terlibat dalam perbuatan.

Dengan memahami unsur-unsur ini, hukum pidana positif dapat memberikan dasar hukum yang kokoh untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan penggunaan sugesti dalam konteks perbuatan pidana. Analisis lebih lanjut mengenai implementasi unsur-unsur ini dalam kasus nyata dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai cara hukum pidana positif menanggapi perbuatan pidana yang melibatkan sugesti.

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SUGESTI NEGATIF (HASUT)

Hasut atau sugesti negatif adalah perbuatan yang menimbulkan fitnah, permusuhan, atau kebencian di antara orang-orang. Hal ini sangat dilarang dalam Islam, Allah Subhanahu Wataala berfirman:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفْقَهُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۖ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۗ

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. (Q.s. Albaqarah (2): 191

Dalam hukum pidana Islam, sugesti dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang melanggar hak-hak Allah (haq Allah) atau hak-hak manusia (haq al-'abd). Tindak pidana yang melanggar hak-hak Allah disebut jarimah had, sedangkan yang melanggar hak-hak manusia disebut jarimah qishash, diyat, atau ta'zir (Amin, 2014).

Jarimah had adalah tindak pidana yang telah ditetapkan hukumannya secara pasti dalam Al-Qur'an atau Hadits, dan tidak dapat diubah atau dimaafkan oleh siapa pun. Contoh jarimah had adalah zina, qadzaf, sariqah, syurb, hirabah, baghy, dan riddah.

Jarimah qishash adalah tindak pidana yang menimbulkan kerusakan fisik pada tubuh manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pencabulan. Hukumannya adalah balasan yang setimpal dengan kerusakan yang ditimbulkan, atau dapat diganti dengan diyat (tebusan) atau maaf dari korban atau ahli warisnya.

Jarimah diyat adalah tindak pidana yang menimbulkan kerusakan fisik pada tubuh manusia, tetapi tidak sampai menyebabkan kematian atau cacat permanen. Hukumannya adalah membayar diyat (tebusan) yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis dan tingkat kerusakannya.

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang tidak termasuk dalam jarimah had, qishash, atau diyat, tetapi tetap dianggap merusak kemaslahatan umum atau mengganggu ketertiban masyarakat. Hukumannya adalah diserahkan kepada hakim atau penguasa yang berwenang, sesuai dengan kebijaksanaan dan pertimbangan mereka (Mukhlisotin, 2017).

Sugesti dapat menjadi jarimah had jika sugesti tersebut mengarahkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang termasuk dalam jarimah had, seperti zina, qadzaf, sariqah, syurb, hirabah, baghy, atau riddah. Contohnya, seseorang yang menyugesti orang lain untuk berzina dengan pasangan selingkuhnya, atau seseorang yang menyugesti orang lain untuk meninggalkan agama Islam.

Sugesti dapat menjadi jarimah qishash atau diyat jika sugesti tersebut menimbulkan kerusakan fisik pada tubuh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, seseorang yang menyugesti orang lain untuk bunuh diri, atau seseorang yang menyugesti orang lain untuk melakukan tindakan berbahaya yang dapat menyebabkan luka atau sakit.

Sugesti dapat menjadi jarimah ta'zir jika sugesti tersebut menimbulkan kerusakan moral, psikologis, sosial, atau ekonomi pada orang lain, atau mengganggu kemaslahatan umum atau ketertiban masyarakat. Contohnya, seseorang yang menyugesti orang lain untuk berbohong, mencuri, korupsi, berjudi, atau berbuat maksiat lainnya.

Unsur-unsur jarimah

Unsur-unsur jarimah secara umum terdiri dari unsur materiil dan unsur formil. Unsur materiil adalah unsur yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan

unsur formil adalah unsur yang berkaitan dengan nash (teks) yang mengatur hukuman atas perbuatan tersebut (Abdurrahman, 1997).

Unsur materiil jarimah terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- a. Subjek jarimah, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Subjek jarimah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti baligh (dewasa), berakal (sehat), mukallaf (bertanggung jawab), dan bersifat sukarela (tidak dipaksa).
- b. Objek jarimah, yaitu orang atau barang yang menjadi sasaran atau korban dari perbuatan yang melanggar hukum. Objek jarimah harus mempunyai nilai hukum yang diakui oleh syariat Islam, seperti nyawa, harta, kehormatan, agama, atau kemaslahatan.
- c. Perbuatan jarimah, yaitu tindakan yang dilakukan oleh subjek jarimah terhadap objek jarimah, yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Perbuatan jarimah harus mempunyai unsur kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

Unsur formil jarimah terdiri dari dua unsur, yaitu:

- a. Nash jarimah, yaitu teks yang berasal dari Al-Qur'an atau Hadits, yang secara jelas dan tegas mengatur hukuman atas perbuatan jarimah. Nash jarimah harus mempunyai sifat qath'i (pasti) dan mutawatir (terjamin).
- b. Hukuman jarimah, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh nash jarimah, yang harus diterapkan kepada subjek jarimah yang terbukti bersalah. Hukuman jarimah harus mempunyai sifat adil, proporsional, dan preventif.

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa ada beberapa kesesuaian antara unsur-unsur jarimah dan unsur-unsur sugesti, yaitu:

- Kedua-duanya melibatkan adanya perilaku yang melanggar hukum, baik berupa perbuatan maupun pembiaran.
- Kedua-duanya memerlukan adanya mukallaf atau orang yang dapat dibebani kewajiban sebagai pelaku atau penerima.
- Kedua-duanya berkaitan dengan aspek psikologis, yaitu kesengajaan, kesalahan, kepercayaan, atau keraguan.

Namun, ada juga beberapa perbedaan antara unsur-unsur jarimah dan unsur-unsur sugesti, yaitu:

- Unsur formil jarimah bersumber dari nash atau ketentuan syara' yang bersifat mutlak dan pasti, sedangkan pemenuhan unsur formil pada kasus sugesti bersumber dari saran, nasehat, atau keyakinan yang bersifat relatif dan tidak pasti.
- Unsur materiil jarimah menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku jarimah, sedangkan unsur materiil sugesti menunjukkan adanya pengaruh sugesti yang diterima oleh penerima sugesti.
- Unsur moril jarimah menunjukkan adanya tanggung jawab hukum dari pelaku jarimah, sedangkan unsur moril sugesti menunjukkan adanya tanggung jawab iman dari penerima sugesti.

Berikut adalah beberapa syarat agar suatu perbuatan dapat dipidana menurut hukum pidana Islam:

- a. Perbuatan yang Dilarang: Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam terjadi apabila ada perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Perbuatan ini harus bertentangan dengan ketentuan syariah (hukum Islam).
- b. Kemauan Sendiri: Perbuatan tersebut harus dikerjakan dengan kemauan sendiri. Artinya, pelaku secara sadar melakukan tindakan yang melanggar hukum.
- c. Pengetahuan Akibat: Pelaku harus mengetahui akibat dari perbuatannya. Ini berarti bahwa dia menyadari konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana juga memperhatikan pembentukan akhlaq (moral) dan budi pekerti yang luhur. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlaq selalu dicela dan diancam dengan hukuman.

Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam sangat memperhatikan aspek moral, pengetahuan, dan dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan menjaga keadilan (Mamluchah, 2020).

Selain itu, keturtsertaan juga bisa menjadi salah satu faktor yang juga dipertimbangkan dalam penentuan hukum pidana Islam. Dalam hukum Islam, keturtsertaan dibagi menjadi dua bentuk:

- a. Isytirak-mubasyk (turut berbuat langsung): Ini terjadi ketika seseorang secara aktif terlibat dalam perbuatan pidana bersama dengan pelaku utama. Misalnya, jika dua orang bersama-sama melakukan pencurian.
- b. Isytirak ghairul mubasyir (turut berbuat tidak langsung): Ini melibatkan bantuan atau dukungan kepada pelaku utama tanpa terlibat langsung dalam perbuatan. Contohnya, memberikan informasi palsu tentang target kejahatan.

Hukum Islam juga mengatur sanksi bagi pelaku yang terlibat dalam keturtsertaan, termasuk hukuman qisas (balas dendam), hudud (hukuman tetap), dan ta'zir (hukuman diskresioner) (Choiroh, 2017).

Contoh kasus sugesti yang menjadi jarimah

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus sugesti yang menjadi jarimah, beserta hukumannya:

Kasus 1

C adalah seorang guru yang menyugesti D, seorang muridnya, untuk bunuh diri dengan cara melompat dari lantai tiga sekolah. C menyugesti D dengan alasan bahwa D adalah seorang murid yang bodoh, malas, dan tidak berbakat, dan tidak ada harapan bagi D untuk berhasil di masa depan. D terpengaruh dengan sugesti C dan melompat dari lantai tiga sekolah, sehingga meninggal dunia.

C dapat dijerat dengan jarimah qishash, karena telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam jarimah qishash, yaitu merampas nyawa orang lain. Hukuman jarimah qishash adalah qishash (dibunuh dengan cara yang sama), atau diyat (membayar tebusan) jika dimaafkan oleh ahli waris D, atau ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim) jika tidak ada ahli waris D14.

Kasus 2

E adalah seorang penipu yang menyugesti F, seorang pedagang, untuk memberikan uang sebesar Rp. 100 juta kepada E, dengan janji bahwa E akan menggandakan uang tersebut dalam waktu satu minggu. E menyugesti F dengan cara menunjukkan bukti-bukti palsu bahwa E memiliki kekuatan gaib yang dapat menggandakan uang. F tertarik dengan sugesti E dan memberikan uang sebesar Rp. 100 juta kepada E, tetapi setelah satu minggu E menghilang dan tidak ada kabar.

E dapat dijerat dengan jarimah ta'zir, karena telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam jarimah ta'zir, yaitu menipu dan merampok harta orang lain. Hukuman jarimah ta'zir adalah diserahkan kepada hakim atau penguasa yang berwenang, yang dapat memberikan sanksi berupa hukuman penjara, denda, cambuk, atau lainnya, sesuai dengan tingkat kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Hukuman bagi pelaku dan korban sugesti negatif

Hukuman bagi pelaku sugesti negatif tergantung pada jenis jarimah yang dilakukannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hukuman bagi pelaku sugesti bertujuan untuk memberikan efek jera, menghapus dosa, memulihkan hak-hak yang dirampas, dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Hukuman bagi korban sugesti negatif juga tergantung pada jenis jarimah yang menimpanya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hukuman bagi korban sugesti bertujuan untuk memberikan keadilan, mengganti kerugian, mengobati luka, dan memberikan perlindungan dan bantuan.

Selain hukuman yang bersifat duniawi, pelaku dan korban sugesti juga akan mendapatkan hukuman atau pahala yang bersifat ukhrawi, yaitu hukuman atau pahala yang akan diterima di akhirat, sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Hukuman atau pahala ukhrawi hanya diketahui oleh Allah SWT, yang Maha Adil dan Maha Penyayang.

KESIMPULAN

Sugesti negatif adalah suatu perbuatan yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan rangsangan atau dorongan psikologis. Perbuatan ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hukum pidana positif, sugesti negatif dapat dipidana sebagai perbuatan yang membantu, mendorong, atau mempersiapkan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 55 dan 56 KUHP.

Dalam hukum pidana Islam, sugesti negatif dapat dipidana sebagai jarimah karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti menasehati kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hukuman yang diberikan kepada pelaku sugesti negatif dapat berupa ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum dan keadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sugesti negatif memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan yang dapat dihukum (jarimah) menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Orang yang melakukan sugesti negatif dapat dikategorikan sebagai pleger, yaitu orang yang ikut serta dalam tindak pidana, baik secara aktif maupun pasif.

REFERENSI

- Abdurrahman, 1997. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, A. 2017. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ali, Z. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amin, M. (2014). *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014
- Choiroh, L.U. (2017). "Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2)
- Hamzah, A. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harefa, S. (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1)
- Ma'nunah, N.S. (2017). "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2)
- Mamluchah, L. (2020). "Peningkatan angka kejahatan pencurian pada masa pandemi dalam tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1)
- Mukhlisotin, M.N. (2017). "Cyberbullying Perspektif hukum pidana islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2)
- Sari, I. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 11(1)
- Warjiyati, S. (2018). "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur: (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1)